

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang. Penerapan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan terhadap hewan peliharaan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pelindungan hewan peliharaan khususnya di Kota Semarang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pelindungan hewan peliharaan di Kota Semarang, ada beberapa yaitu; UUD 1945, Peraturan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bentuk pengaturan yang digunakan dalam pelindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, tertulis dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 51 yang merupakan Pasal yang mengatur tanggungjawab Pemerintah dalam mengatur perlindungan terhadap hewan peliharaan, sedangkan Pasal khusus yang mengatur perlindungan terhadap hewan ada pada Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 99. Pengaturan perlindungan terhadap hewan peliharaan selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

2. Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang Pasal 51 ayat 4, 5 dan 6. Pemerintah Kota Semarang membentuk Balai Veteriner.

Balai Veteriner Semarang yang merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan yang bersifat teknis tentang kesehatan hewan dan perlindungan terhadap hewan, Pemilik hewan peliharaan di Kota Semarang, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan’.

Mekanisme pelaksanaan peraturan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 ada dua yaitu; pelaksanaan secara yuridis terkait PP no 95 Tahun 2012 Pasal 83

ayat (3) dan Pasal 84, 85, 86, 87 tentang kesejahteraan hewan, penangkapan dan penanganan, pelaksanaan secara teknis dilakukan dengan membentuk laboratorium kesehatan hewan. Ada dua bentuk perlindungan hewan Peliharaan yang dilakukan Balai Veteriner Kelas B Semarang dan Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, dan ada tiga hambatan dalam menjalankan Balai Veteriner Kelas B dan Laboratorium kesehatan hewan yaitu hambatan teknis, hambatan sosial dan hambatan yuridis.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah sudah dijalankan dengan baik, khususnya oleh Balai Veteriner yang memiliki tugas khusus dari Pemerintah untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan melakukan perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, sudah dilaksanakan dengan baik dengan memberikan edukasi tentang cara menjaga kesejahteraan hewan peliharaan, memberikan layanan kesehatan bagi hewan yang dimiliki masyarakat Kota Semarang.

B. Saran

Agar penerapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota

Semarang. dapat berjalan dengan baik maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Semarang untuk membuat Peraturan yang lebih teknis/operasional dalam hal menjaga kesejahteraan hewan peliharaan di Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan terhadap Hewan Peliharaan.
2. Kepada Masyarakat yang memelihara hewan di Kota Semarang, wajib merawat dan menjaga kesehatan hewan, serta kebersihan lingkungannya.
3. Kepada Pemilik usaha pemeliharaan hewan, pet shop dan pet hotel, untuk bertanggung jawab atas usahanya menjaga dan merawat hewan yang dititipkan oleh pemilik hewan peliharaan di tempat usahanya.